



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/102/KEP/429.011/2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA BANTUAN STIMULAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa guna kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan bantuan stimulan rumah tidak layak huni di Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Dana Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung-Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Pemberian dana bantuan stimulan rumah tidak layak huni tahun anggaran 2022 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dana bantuan stimulan rumah tidak layak huni tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang diberikan untuk 30 (tiga puluh) anggota masyarakat dengan masing-masing menerima Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- b. Dana bantuan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada 30 (tiga puluh) orang masyarakat dengan cara ditransfer oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi;
- c. Dana bantuan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 - 1. Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan bahan bangunan; dan
 - 2. Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan ongkos tukang.
- d. Setelah dana bantuan ditransfer kepada 30 (tiga puluh) orang anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tenaga fasilitator yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi mendampingi penerima bantuan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing rumah yang akan direnovasi.
- e. Dana bantuan yang telah di transfer sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya akan di transfer oleh bank yang telah ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening toko bangunan yang di tunjuk oleh masyarakat penerima bantuan, sedangkan Pemenuhan kebutuhan bahan bangunan dan penunjukan toko bangunan dilakukan oleh anggota masyarakat penerima bantuan dengan di dampingi oleh fasilitator.
- f. Toko bangunan yang telah ditunjuk oleh anggota masyarakat penerima bantuan, mendistribusikan bahan bangunan kepada anggota masyarakat penerima bantuan senilai dan sesuai RAB yang dibuat oleh fasilitator.
- g. Pelaksana pembangunan renovasi rumah adalah masyarakat yang di tunjuk oleh anggota masyarakat penerima bantuan.

- h. Pembayaran ongkos tukang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh anggota masyarakat penerima bantuan kepada pelaksana pembangunan.
- i. Setelah pembangunan selesai 100% (seratus persen) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian bangunan dengan RAB.

KEDUA : Sebagai obyek pemeriksaan, penerima bantuan bertanggung jawab atas dana yang diterimanya.

KETIGA : Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pembangunan fisik rumah yang direnovasi serta wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana bantuan sosial kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 24 Juni 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR 188/102/KEP/429.011/2022
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI
 DANA BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK
 LAYAK HUNI TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA DAN ALOKASI DANA BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK LAYAK
 HUNI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PENERIMA DANA		DANA BANTUAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK RENOVASI RUMAH
	NAMA	ALAMAT	
1	2	3	4
1	SAUDAH	Link Porong Rt 01 Rw 01 Desa Boyolangu Kec Giri	Rp. 20.000.000,00
2	USMAN	Lingk Concrong Rt 01 Rw 01 Boyolangu Kec Giri	Rp. 20.000.000,00
3	SUMIYATI	Lingk Krajan II Rt 02 Rw 02 Boyolangu Kec Giri	Rp. 20.000.000,00
4	NURHAYATI	Desa Gentengkulon, Dusun Kopen RT.9 RW.1 Kec Genteng	Rp. 20.000.000,00
5	SUYOTO	Desa Gentengkulon, Dusun Kopen RT.1 RW.4 Kec Genteng	Rp. 20.000.000,00
6	PARDI	Desa Gentengkulon, Dusun Jenisari RT.6 RW.1 Kec Genteng	Rp. 20.000.000,00
7	SUPRIYONO	Desa Gentengkulon, Dusun Krajan RT.5 RW.3 Kec Genteng	Rp. 20.000.000,00
8	ROMELAH	Desa Gentengwetan, Dusun Resomulyo RT.4 RW.4 Kec Genteng	Rp. 20.000.000,00
9	SUPATEMI	Desa Gentengwetan, Dusun Resomulyo RT.3 RW.2 Kec Genteng	Rp. 20.000.000,00

10	HAYATI	Dsn. Krajan, RT 04/ RW 02, Desa Genteng Wetan, Genteng	Rp. 20.000.000,00
11	SAMSUL RIZAL	Dusun Krajan, RT 03/ RW 02, Desa Bareng, Kec. Kabat	Rp. 20.000.000,00
12	IMAM TURMUDHI	Dsn. Pancursari, RT 03/ RW 02, Desa Benculuk, Kec. Cluring	Rp. 20.000.000,00
13	WITRI	Dsn. Bulupayung, RT 01/ RW 03, Desa Bulusari, Kec. Kalipuro	Rp. 20.000.000,00
14	SAMSURI	Dsn. Krajan, RT 02/ RW 06, Desa Dadapan, Kabat	Rp. 20.000.000,00
15	PONIYATI	Desa Gambiran, Dusun Lidah RT.3 RW.3 Kec Gambiran	Rp. 20.000.000,00
16	FARUQ MAULANA	Dsn. Stembel, RT 03/ RW 03, Desa Gambiran, Kec. Gambiran	Rp. 20.000.000,00
17	NUR ANTI OPRASTIYA	Dsn. Krajan 2, RT 02/ RW 01, Desa Gambiran, Kec. Gambiran	Rp. 20.000.000,00
NO	PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL		DANA BANTUAN SOSIAL YANG DIPERGUNAKAN UNTUK RENOVASI RUMAH
	NAMA	ALAMAT	
18	BUDIYONO	Desa Gambiran, Dusun Setembel RT.3 RW.6 Kec Gambiran	Rp. 20.000.000,00
19	HENDRIK SUGIYONO	Dusun Sumberbopong Rt 01 Rw 02 Desa Kandangan Kec Pesanggaran	Rp. 20.000.000,00
20	ADI SAPUTRA	Dusun Sumberdadi Rt 02 Rw 02 Kandangan Kec Pesanggaran	Rp. 20.000.000,00

21	FARID JUNAIDI	lingk Kramat Rt 02 Rw 02 Kel Kertosari Kec Banyuwangi	Rp. 20.000.000,00
22	MUHAMMAD ABDUL MUNIR	Dsn. Kopen, RT 02/ RW 01, Desa Kradenan, Kec. Purwoharjo	Rp. 20.000.000,00
23	MAUDUAH	Dsn. Malar, RT 01/ RW 03, Desa Macan Putih, Kec. Kabat	Rp. 20.000.000,00
24	MUSLIM	Dusun Patoman Timur Rt 02 Rw 01 Desa Patoman Kec Blimbingsari	Rp. 20.000.000,00
25	MISRIYAH	Dusun Patoman Timur Rt 02 Rw 02 Desa Patoman Kec Blimbingsari	Rp. 20.000.000,00
26	MISWAN	Dusun Patoman Timur Rt 01 Rw 01 Desa Patoman Kec Blimbingsari	Rp. 20.000.000,00
27	SUCIPTO	Dusun Tempursari, RT 01/ RW 01, Desa Sembulung, Kec. Cluring	Rp. 20.000.000,00
28	ISRIYAH	Dusun Krajan RT.002 RW.004, Desa Jelun Kecamatan Licin	Rp. 20.000.000,00
29	MIRMANI	Dsn. Simbar I, RT 02/ RW 04, Desa Tampo, Kec. Cluring	Rp. 20.000.000,00
30	MOHAMMAD ANDRI PRASETIYA	Dsn. Tamanrejo, RT 01/ RW 03, Desa Wringinrejo, Gambiran	Rp. 20.000.000,00
	JUMLAH		Rp. 600.000.000,00

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS